

**UPAYA PENANGGULANGAN PENCABULAN TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Di Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SELVIANA

NIM. 150106111

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**UPAYA PENANGGULANGAN PENCABULAN TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SELVIANA
NIM. 150106111
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Badri, S.Hi., MH
NIP. 197806142014111002

**UPAYA PENANGGULANGAN PENCABULAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DILIHAT DARI
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari / Tanggal: Jum'at, 24 Januari 2020 M
28 Jumadil Awal 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003


Badri, S.Hi., MH
NIP. 197806142014111002

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003


Iskandar, S.H., M.H
NIP. 1970808200541001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Selviana
NIM : 150106111
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 7 Desember 2019
Yang menyatakan,


Selviana
NIM. 150106111

ABSTRAK

Nama : Selviana
NIM : 150106111
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Upaya Penanggulangan, Pencabulan, Terhadap Anak Di Bawah Umur, Di Lihat Dari Undang-undang Perlindungan Anak.
Tanggal Sidang : 24 Januari 2020
Pembimbing I : Dr. Soraya Devy, M.Ag.
Pembimbing II : Badri, S.Hi.,MH.
Kata Kunci : *Penanggulangan, Pencabulan, anak di bawah umur*

Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu hal apapun yang membenarkan tindak pencabulan tersebut baik dari segi moral, susila dan agama. maka dari itu pencabulan merupakan kejahatan yang sangat keji, tercela dan melanggar norma. Pencabulan yang terjadi di kabupaten Bener Meriah terus meningkat dari tahun ke tahun dengan berbagai macam penyebab, hal ini pelrunya mendapatkan perhatian yang serius dalam semua kalangan, terutama peran aktif dari aparat hukum dalam menanggulangi kasus pencabulan terhadap anak di kabupaten Bener Meriah. Jadi ada dua persoalan dalam penelitian ini: a) Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan anak dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah. b) bagaimana upaya hukum dalam penanggulangan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat faktor dan peran aparat hukum di Kabupaten Bener Meriah dalam menanggulangi kasus pencabulan terhadap anak, yang kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan upaya dalam menanggulangi kasus pencabulan terhadap anak masih belum efektif baik dalam pencegahan maupun dalam menghapuskan tindak kejahatan pencabulan terhadap anak. Disarankan kepada pemerintah dan aparat hukum dapat memberantas seluruh film-film dan bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi serta memberikan efek jera bagi pelaku agar menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat di Kabupaten Bener Meriah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan kasih sayang yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Upaya Penanggulangan Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi kasus di Kabupaten Bener meriah)”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW berikut keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk sumbangan pikiran, tenaga, waktu, dan do'a yang tidak terukur dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, Ibuk Dr. Khairani sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum, beserta seluruh dosen-dosen yang telah memberi bimbingan beserta ilmu selama menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh.
2. Ibuk Dr. Soraya Devy, M.Ag sebagai pembimbing I, dan pak Badri, S.Hi.,MH sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Lembaga Pengadilan Negeri Kab. Bener Meriah yang telah bersedia memberikan data untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini berjalan dengan baik.
4. Orang tua peneliti tercinta yaitu Ibunda Aminah dan Ayahanda Alfian yang dengan penuh cinta, kasih dan sayang, perhatian, pengertian dan *support* baik moril maupun materi. Terima kasih atas do'a pada setiap ibadahnya. Tak lupa pula abang ku tersayang Indra Arbinta, yang telah membantu banyak selama peneliti dalam pendidikan serta kakak-kakak dan adik-adikku tercinta

5. Keceuk yaitu sahabat tercinta Izzati, Gita, Manda, Wahyuni, Mega, Fitri, Zhahrina, Farah yang selalu memberikan keceriaan selama perkuliahan dan selalu sabar memberikan motivasi kepada penulis.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih cukup jauh dari kesempurnaan, maka dari itu sangatlah diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga penelitian ini memberikan manfaat untuk ilmu pengetahuan baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 3 Januari 2020

Penulis,

Selviana



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


LAMPIRAN 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	66
LAMPIRAN 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	67
LAMPIRAN 3 Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU :PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan penelitian	9
2. Jenis penelitian.....	9
3. Sumber data	10
4. Teknik pengumpulan data.....	10
5. Objektivitas dan validitas data	11
6. Teknik analisis data	11
7. Pedoman penulisan	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA : KAJIAN TINDAK KEKERASAN KHUSUSNYA DALAM PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DILIHAT DARI UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.....	13
A. Kekerasan Seksual terhadap Anak dibawah Umur.....	13
1. Definisi Anak dalam Hukum.....	14
2. Definisi Kekerasan Seksual.....	17
3. Macam-macam Kekerasan Seksual.....	19
4. Dampak negatif kekerasan seksual.....	20
B. Konsep pencabulan terhadap anak dibawah umur	23
1. Jenis-jenis Pencabulan.....	26
2. Peraturan Perundang-undangan tentang pencabulan	

terhadap anak.....	27
3. Upaya Penanggulangan Tindak Pencabulan Menurut Ketetapan Perundang-undangan Di Indonesia.....	33
BAB TIGA : UPAYA PENANGGULANGAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BENER MERIAH	
KABUPATEN BENER MERIAH	42
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bener Meriah	42
B. Kasus Pencabulan Terhadap Anak Dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah.....	43
C. Faktor Terjadinya Pencabulan terhadap Anak dibawah umur di Kabupten Bener Meriah	48
D. Upaya Hukum dalam penanggulangan pencabulan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah.....	54
E. Analisa	56
BAB EMPAT :PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
LAMPIRAN.....	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang berada dalam kandungan.¹ Anak juga bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan fisik, mental serta sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas-azas sebagai berikut:²

1. Non-diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam kehidupan manusia anak merupakan individu yang belum matang secara fisik, mental maupun sosial. Untuk itu diperlukan perlindungan dari orang

¹ Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014

² Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4335, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

dewasa. Namun sangat di sayangkan saat ini banyak anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum, hal ini di sebabnya kurangnya perlindungan dari orang dewasa khususnya orang tua.

Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 Ayat (2) dan (3)³ “dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Bunyi pasal dalam KUHP pasal 290 ayat 2 dan 3 sebagai berikut:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
2. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.”

Selain KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni, Pasal 82 Ayat (1) menyatakan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 82 ayat (2): “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga

³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (cet 4, Grahamedia Press, april, 2016) hlm. 556.

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Menurut pasal 82 ayat (1) Pasal 76E “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.⁴

Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan apapun yang membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa pada anak dibawah umur. Apalagi perbuatan terdakwa menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban sehingga mempengaruhi perkembangan korban ketika dewasa nanti. Maka dari itu Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur.

Adapun diduga perbuatan pencabulan yang korbannya adalah anak, dan juga perbuatan yang tidak bermoral maka hukum dan undang-undang g khususnya undang-undang No. 35 perlindungan anak yang sangat penting dan memberi sanksi sangat berat, karena korban anak bisa menjadi trauma, ketakutan dan keluarga korban juga amat merasa malu.

Pelecehan seksual yang terjadi saat ini semakin meningkat persentasenya dari tahun ketahun, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Aceh mencatat sebanyak 149 kasus kekerasan/pelecehan seksual pada anak di Aceh yang terjadi sepanjang tahun 2010 hingga 2014. Dan kasus pelecehan seksual di Kabupaten Bener Meriah mengalami peningkatan. pada tahun 2012, jumlah kasus pelecehan seksual adalah 13 kasus, meningkat 15,4% pada tahun 2013 menjadi 15 kasus, dan mengalami peningkatan sebesar 6,7% pada tahun 2014 menjadi 16

⁴ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

kasus.⁵ Dan pada tahun 2018 kasus kekerasan dan pencabulan anak terjadi peningkatan sekitar 58 kasus hal tersebut di sampaikan oleh kapolres Bener Meriah saat menggelar konferensi pers akhir tahun 2018 pada tanggal 31 Desember.

Menurut kapolres Bener Meriah kasus hukum terkait dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan sangat tinggi di kabupaten bener meriah dan untuk kasus pelecehan dan pencabulan sekitar 30 kasus. ini lebih meningkat di bandingkan pada tahun 2017 yang kasusnya mencapai 27 kasus. Data ini mungkin belum bisa diyakini sepenuhnya, karena pelecehan seksual membuat orang yang dilecehkan tidak nyaman tanpa menimpa sakit fisik yang berat sehingga masih banyak pelecehan seksual tidak dilaporkan. Oleh karena itu, perilaku pelecehan tidak terdata dengan baik, baik itu di lembaga-lembaga hukum maupun lembaga sosial masyarakat. Namun demikian, apabila ini terus dibiarkan akan berakibat pada kehidupan masyarakat yang tidak aman dan nyaman.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar

⁵ Syaful Bahri dan Farjriani, “Suatu kajian awal terhadap tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh”, Volume 9, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 50.

tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ” **UPAYA PENANGGULANGAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Kabupaten Bener Meriah)**”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak dibawah umur dikabupaten Bener Meriah ?
2. Bagaimana upaya Hukum dalam penanggulangan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di bener meriah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak dibawah umur dikabupaten Bener Meriah
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Hukum dalam penanggulangan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di bener meriah

D. Kajian Pustaka

Telaah pustaka atau kajian pustaka dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman secara utuh, karena itu penulis mencoba melihat beberapa literatur dengan pembahasan yang akan penulis kaji. Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis kaji baik itu dari skripsi maupun dari jurnal.

Skripsi yang ditulis oleh Raudhatul Hidayati Mahasiswi jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Banda Aceh, tahun 2014 dengan judul “*Upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur ditinjau menurut hukum Islam*”⁶ penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dikaji melalui metode deskriptif analisis dari hasil penelitian pelecehan seksual terjadi kurangnya perhatian atau kontrol dari orang tua dan disini adanya upaya teori tindakan represif yang dilakukan oleh LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sebagai upaya penanggulangan namun masih ada beberapa bidang khususnya dalam bidang penerapan syariat Islam yang belum di jalankan secara keseluruhan.

Jurnal yang di tulis oleh Syaiful Bahri dan Fajriani dari Pusat Pelayanan Psikologi dan Konseling (PPPK) Universitas Syiah Kuala dengan judul “*Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di Aceh*”⁷ penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pelecehan seksual, dalam jurnal ini membahas tentang tingkat pelecehan seksual di beberapa kabupaten di propinsi Aceh salah satunya yaitu kabupaten Bener Meriah.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Desi Aggreini, Mahasiswi jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, tahun 2009 dengan judul “*Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum islam dan hukum positif*”.⁸ Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan kualitatif dikaji melalui metode analisis-komperatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang membedakan antara

⁶ Raudhatul Hidayati, *Upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak dibawah umur ditinjau menurut hukum islam*. (skripsi), Fakultas syariah UIN Ar-raniry, tahun 2014.

⁷ Syaful Bahri dan Fajriani, *Suatu kajian awal terhadap tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh*. (jurnal) volume 9, Nomor 1 tahun 2015

⁸ Desi Anggreini, *pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif hukum islam dan hukum positif*. (Skripsi), fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri sunan kali jaga, tahun 2009

hukum islam dan hukum positif tentang ketentuan hukum bagi pelecehan seksual adalah jenis hukuman dan pelaksanaan hukumannya. Menurut hukum positif sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual yang hukumannya penjara dan dendaprosesnya dilakukan berdasarkan praturan perundang-undangan. Sedangkan menurut hukum islam sanksi hukumnya yaitu tidak dijelaskan secara rinci sehingga pelaku harus dikenakan hukuman ta'zir artinya sesuai dengan kebijakan ulil amri, dan prosesnyapun dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah,

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Intan Permata Sari Mahasiswi jurusan Jinayah wa al-Siyasah (SJS), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2011 dengan judul "*Ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap sesama jenis (Studi hukum positif dan hukum islam)*".⁹ Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk pelecehan sesama jenis menurut hukum positif pada dasarnya adalah sama dengan pelecehan seksual terhadap lawan jenis, hanya saja pelecehan seksual sesama jenis pelakunya dan korbannya deri sesama jenis. Unsur-unsur perbuatan pelecehan seksual sesama jenis adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik dan tidak ada kesukarelaan. Sedangkan yang membedakan pelecehan seksual sesama jenis didalamnya terkait pelaku berasal dari jenis kelamin yang sama. Namun menurut hukum islam hukuman bagi pelecehan seksual sesama jenis sama halnya dengan hukuman homoseksual karena kesukaan pelaku dengan sesama jenis, hanya saja perbedaannya jika homoseksual dilakukan karena suka sama suka, sedangkan pelecehan seksual terjadi disebabkan paksaan oleh orang lain.

⁹ Intan Permata Sati, *Ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap sesama jenis. Studi hukum positif dan hukum islam, (Skripsi)* Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2011

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Sabar Iman dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh tahun 2014 dengan judul “*Dualisme hukum penyelesaian tindak pidana pencabulan*”¹⁰ penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dikaji melalui metode diskriptif analisis dari hasil penelitian dalam skripsi ini membahas tentang mekanisme kasus pencabulan dan faktor penyebab terjadinya dualisme.

E. Penjelasan Istilah

1. Upaya Penanggulangan menurut *Kamus besar bahasa indonesia* disebutkan bahwa “Upaya” berarti usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Sedangkan Peanggulangan menurut kamus besar bahasa indonesia “*tanggulang*” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian di tambah awalan “Pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi “*Penanggulangan*” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹¹

Maka upaya penanggulangan adalah usaha yang dilaksanakan untuk mencegah menghadapi atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan.¹²

2. Pencabulan Terhadap Anak dimana disini “*Pencabulan*” berarti proproses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli. Pencabulan jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya dan pencabulan

¹⁰ Sabar Iman, *Dualisme hukum penyelesaian tindak pidana pencabulan. (Skripsi)* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh tahun 2014

¹¹ “Pengertian penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id> diakses tanggal 25 juli 2019 pukul 19:23 wib.

¹² “Upaya penanggulangan kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com> diakses tanggal 25 juli 2019 pukul 19:33 wib.

melanggar hak asasi manusia. Sedangkan “*anak*” di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang berada dalam kandungan.

Maka pencabulan terhadap anak adalah jenis kejahatan yang sangat keji, kotor melanggar kesopanan dan kesusilaan sehingga berdampak buruk terhadap anak dan melanggar hak asasi anak tersebut.

3. Undang-undang Perlindungan Anak adalah suatu hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif yang berfungsi untuk mengatur, memberikan sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap anak. memberikan perlindungan dan hak-hak anak untuk berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. jadi disini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan. Maka penelitian menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap masalah yang ada.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian berdasarkan tinjauan pustaka (*library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) pada Lembaga Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bener Meriah mengenai kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang bersifar deskriptif analisis, yaitu metode pengumpulan data melalui analisa sesuai grafik tingkat pencabulan terhadap anak dibawah umur.

3. Sumber Data

Data dalam penulisan skripsi ini terbagi kepada dua yaitu:

a) Data Primer

Sumber data primer terdiri dari hasil wawancara, observasi ke lapangan dan dokumentasi

b) Data Skunder

Sumber data skunder terdiri dari studi pustaka yaitu dengan menelaah perundang-undangan, kitab-kitab, buku-buku, skripsi, jurnal-jurnal ilmiah, yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi kepustakaan

Tehnik ini dilakukan terhadap bahan penelitian, baik bahan hukum primer, maupun sekunder, penelusuran bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan teknik pengumpulan maupun membaca data tertulis seperti arsip-arsip dan buku-buku, pendapat, teori, atau hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan pada instansi yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan guna mendapatkan data-data yang di perlukan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data yang diperoleh di lapangan.

5. Objektivitas dan validasi data

Lokasi penelitian yaitu pada lembaga Pengadilan negeri (PN) Kabupaten Bener Meriah

6. Tehnik Analisi Data

Mengumpulkan data, mengamati dari aspek kelengkapan, yang berkaitan dengan kajian yang akan dibahas. Menganalisa lebih lanjut terhadap data tersebut dengan menggunakan teori yang bersumber dari hasil pengamatan dilapangan sehingga memperoleh kesimpulan yang benar. Dalam teknik pengolahan data terdapat dua metode yang digunakan yaitu:

a) Metode induktif

Metode penelitian induktif adalah metode yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bisa digenerelasikan (ditarik kearah kesimpulan umum)

b) Metode deduktif

Metode deduktif adalah cara berfikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan menjadi khusus.

7. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada penulisan “Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Mahasiswa Syari’ah” UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan


Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, agar penulis dapat memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum dapat dirumuskan pada

Bab satu merupakan Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah , Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan umum teori tentang semua hal yang terkait dengan penelitian ini.

Bab tiga merupakan metode penelitian baik berupa jenis dan lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisisnya, dan juga membahas hasil penelitian yang telah di teliti.

Bab empat merupakan Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



BAB DUA

KAJIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL KHUSUSNYA DALAM PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

Menurut Ricard J. Gelles kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)* Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.

Kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan suatu kejahatan yang sangat dibenci oleh masyarakat, namun hal ini terus saja terjadi dan ini tidak hanya ditujukan oleh anak-anak saja melainkan juga pada orang dewasa, sebab kejahatan seksual yang terjadi di tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi, atau dilingkungan sekolah maupun dilingkungan keluarga akan tetapi kerap juga terjadi di sekitaran perkantoran, dan lingkungan pelacuran.¹

Data dari komisi perlindungan anak Indonesia pada tahun 2011 saja di indonesia telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 7.

diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak, lalu terjadi peningkatan pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1028 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013 dari 2.637 kekerasan terhadap anak 48% atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak.²

Orang dewasa memiliki hasrat hubungan seks dengan orang yang usianya jauh lebih muda dan tergolong anak-anak, biasanya orang menyebut ini sebagai sebuah kelainan sebab perilaku golongan ini merupakan perilaku yang tidak lazim atau sering disebut kelainan fedofilia yakni seorang yang sudah dewasa memiliki ketertarikan pada seorang yang belum dewasa. Tapi tidak semua fedofilia melakukan tindakan kekerasan seksual kepada anak karena fedofilia baru berada dalam tahap ketertarikan saja belum pada tahap tindakan sehingga para penderita kelainan tersebut belum tentu menjadi pelaku tindak pidana kejahatan seksual.³

Namun pelaku yang tidak menderita kelainan tersebut akan tetapi melakukan kejahatan seksual biasanya lebih dilatar belakangi oleh rasa berkuasa dari pelaku terhadap korbannya, sebab anak-anak dianggap lemah dan tidak berdaya sehingga dianggap sangat mudah diancam, mudah diklabui, dirayu dan dianggap tidak akan buka mulut kepada orang lain sehingga aksinya tidak akan terbongkar.⁴

1. Definisi Anak Dalam Hukum

Pengertian Anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring / personunder age*), orang dibawah umur / keadaan dibawah (*minderjaringheid / inferiority*) atau sering

² <http://bakohumas.kominfo.go.id> diakses pada tanggal 13 september 2019 pukul 11:23 wib

³ Ivo Noviana, "Kekerasan seksual pada anak : Dampak dan penanganannya" Jakarta, Jurnal kementerian Sesoal Indonesia. Vol. 01, November 2014, hlm 17.

⁴ Fauzan, "sanksi Pidana Terhadap Pelaku Fedofilia menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam" Jakarta. 2015 hlm. 27.

juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige / ondervoordij). Bertitik tolak pada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (ius constitutum / ius operatum) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang beku dan berlaku universal untuk ketentuan kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁵ Adapun pengertian anak menurut hukum yaitu:

- a) Pengertian Anak berdasarkan UUD 1945 terdapat didalam pasal 34 yang berbunyi : “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. pengertian anak menurut ketentuan UUD 1945 ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkan UU No. 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus diperoleh hak-hak yang kemudian hak tersebut dapat dijamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Dan anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial . anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.
- b) Pengertian anak berdasarkan undang-undang peradilan anak. Anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : “anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat karena disini anak dibatasi dengan umur antara 8 tahun sampai dengan 18 tahun sedangkan syarat

⁵ Lilik Mulyadi, *Pradilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek dan Permasalahannya)*, (Bandung, Mandar Maju : 2005) hlm. 3

- kedua anak belum pernah kawin maupun terikat dalam perkawinan. Maka disini apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 tahun.
- c) Pengertian anak menurut UU perkawinan. Anak menurut UU perkawinan No. 1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin dari orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- d) Pengertian anak menurut hukum adat/kebiasaan. Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata seperti dapat bekerja sendiri, cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dan bertanggung jawab, dapat mengurus harta kekayaan sendiri.
- e) Pengertian anak menurut hukum perdata
- Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum, hak-hak di dalam hukum perdata.

Pasal 330 KUHPerduta memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting misalnya dalam

masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdota.

- f) Pengertian anak menurut hukum pidana. Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan didalam sistem hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggung jawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Dengan demikian didalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

2. Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak di kehendaki. Adapun aspek penting dalam kekerasan seksual yaitu adanya pemaksaan dan tidak adanya persetujuan dari korban, serta korban tidak / belum mampu memberikan persetujuan (misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas intelegasi).

Kekerasan seksual bisa terjadi pada orang dewasa ataupun anak-anak dan bisa juga terjadi kepada perempuan atau laki-laki, kekerasan seksual pada orang yang telah dewasa adalah kontak fisik yang mengarah pada seksual antara laki-laki dan perempuan yang keduanya merupakan orang yang sudah memiliki umur yang dianggap dewasa ataupun telah menikah karena sangat susah ditemui bahwa orang dewasa menjadi sasaran atau korban dalam kekerasan seksual yang tentunya hal ini akan berbeda dengan yang sering terjadi pada saat ini dimana anak sering menjadi korban dalam kekerasan seksual, ini dapat dikatakan sebagai kontak atau interaksi antara seorang anak dengan orang yang lebih tua atau lebih berpengalaman yang berinteraksi dengan orang dewasa, seperti orang asing, saudara kandung, atau orang tua, dimana anak sedang digunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual bagi pelaku dengan cara kekerasan, ancaman, mendorong, memaksa.⁶

Kekerasan seksual juga diatur dalam delik kesusilaan yang diatur dalam pasal 282, 283, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, dan 296 KUHP yang memuat tindak pidana yang menjadikan anak-anak sebagai korbannya baik anak yang berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki dan juga mengatur pidana bagi orang-orang yang ikut memudahkan pelaku dalam menjalankan niatnya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak.⁷

3. Macam-macam kekerasan seksual

kekerasan seksual terhadap wanita bukan hanya permerkosaan saja akan tetapi kekerasan seksual pada wanita itu luas makna dan artinya. Santrock mengatakan kekerasan seksual yang dihadapi perempuan dimulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi seperti

⁶ <http://ecpatindonesia.org/tentang-kami/faq/> diakses pada tanggal 18 September 2019 pukul 22:10 wib

⁷ R.Soenarto Soerodiprto, *KUHP Dan KUHP* (jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 167

memegang, sentuhan sebagian tubuh tertentu hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual.

Dalam sudut pandang undang-undang, pelecehan seksual dibagi kedalam dua bentuk perilaku:⁸

- a. “Quid Pro Quo” Harrasment, termasuk perilaku seksual yang diperoleh dengan mengancam atau menyuap, sehingga korban patuh atau menerima perlakuan seksual tersebut dengan pertimbangan terkait pekerjaan mereka.
- b. Hostile environment Harrasment, termasuk perilaku bercanda, berkomentar, sentuhan yang mengandung unsur seksual dan bertentangan dengan keinginan orang yang menerima perlakuan tersebut, atau bersifat mengintimidasi seseorang, sehingga menyebabkan adanya permusuhan.

Dari fakta kejadian yang didokumentasikan maupun di definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan atau berbagai dokumen internasional, komnas perempuan mengidentifikasi adanya 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual yang terjadi dalam berbagai konteks sebagai berikut:⁹

- 1) Perkosaan;
- 2) Pelecehan seksual;
- 3) Eksploitasi seksual;
- 4) Penyiksaan seksual;
- 5) Perbudakan seksual;
- 6) Intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan;
- 7) Prostitusi paksa

⁸ M.A.Trisuci Paskalia (2015) *Dampak kekerasan seksual pada penyandang disabilitas (Studi kasus pada seorang tunagrahita)* skripsi (tidak diterbitkan).Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma. Diakses pada tanggal 29 oktober 2019 pukul 16:46 wib dari, <https://repository.usd.ac.id>

⁹ <https://www.komnasperempuan.go.id> diakses pada 01 november 2019 pukul 18:44 wib

- 8) Pemaksaan aborsi
- 9) Pemaksaan perkawinan;
- 10) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- 11) Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan;
- 12) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- 13) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan; dan
- 14) Pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi

4. Dampak Negatif Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk,

insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan¹⁰.

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, *bulimia nervosa*, bahkan adanya cedera fisik kepada anak. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Sementara itu, Weber dan Smith mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi

¹⁰ M. Anwar Fuadi "Dinamika Psikologis Kekerasan seksual: Sebuah Studi Fenomenologi" Vol 8 no.2, Januari 2011 hlm 195

pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidak berdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Menurut Beitch-man et.al, anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:¹¹

1. Pengkhianatan (*Betrayal*). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
2. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualization*). Russel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
3. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang

¹¹ Ivo Noviana “kekerasan seksual terhadap anak : Dampak dan penangananny”, vol 1, No. 01, Januari 2015, hlm 19.

efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).

4. *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut (Gelinas, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002).

Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.

B. PENJELASAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri dan terkesan mencampur arti kata persetubuhan maupun perkosaan.

Dalam rancangan KUHP sudah terdapat penambahan kata “Persetubuhan” disamping kata perbuatan cabul. Tetapi pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh, karena persetubuhan berarti perpaduan alat kelamin laki-laki dan perempuan, yang disyaratkan maksudnya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul.¹²

Pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan. Menurut kamus hukum, cabul berarti keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan. Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu sosial.

Menurut R. Soesilo yaitu “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan kesopanan atau perbuatan yang keji semua itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Dan pada umumnya yang menjadi yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”¹³

Menurut Simon cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.¹⁴

¹² Hamzah Hazan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Alauddin University Press, 2012), hlm. 184.

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, (Bogor:politea: 1996) hlm 212.

¹⁴P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm. 159

Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.

Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, UU Perlindungan Anak maupun UU anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, namun pada kenyataannya dilapangan kejahatan ini masih saja terjadi di berbagai tempat dan tersembunyi di dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya :

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuh pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.¹⁵

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjecknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.

1. Jenis-jenis Pencabulan

¹⁵ Soedarno, Kamus Hukum, (jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.65

Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut¹⁶ :

1. Sadistic Rape

Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

2. Angea Rape

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. Dononation Rape

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. Seduktive Rape

pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. Victim Precipitated Rape

¹⁶ Redian Syah Putra "Kriminalitas Di Kalangan Remaja (Studi terhadap remaja pelaku pencabulan di lembaga Pemasarakatan Anak kelas II B Pekan Baru)" Vol 3 No.1 Februari 2016 hlm. 7.

Yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.¹⁷

6. *Exploitation Rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

2. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pencabulan terhadap anak

Pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesucilaan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana tentang kejahatan tentang kesopanan. Terjadinya berbagai jenis kejahatan di tengah masyarakat mengindikasikan, bahwa korban demi korban terus berjatuh dengan kerugian dan penderitaan yang sangat besar, kerugian yang timbul sebagai akibat kejahatan, dapat terjadi dalam berbagai bentuk. J.E Sahetapy mengemukakan kerugian-kerugian akibat suatu kejahatan, berbagai bentuk kerugian yang diderita oleh korban kejahatan bukan hanya dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyembuhkan luka fisik, tetapi juga kerugian nonfisik yang susah, bahkan tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui adalah salah satu dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa timbul.¹⁸

Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah:

¹⁷ Ibid hlm 47.

¹⁸ J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Cet I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1987,hlm.36.

- 1) Unsur “*Barang siapa*”, dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
- 2) Unsur “*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”¹⁹.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam KUHP Buku II Bab XIV Pasal 294 ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang di hukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Apabila perbuatan cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Tindak pidana pencabulan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke II yakni yang dimulai dari pasal : 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296, yang semuanya merupakan kejahatan terhadap masing-masing adalah.²⁰

- 1) Pasal 289: mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.
- 2) Pasal 290: mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pincan atau tidak berdaya. Umumnya dibawah 15 tahun dengan membujuk dan mempengaruhi dengan rayuan

¹⁹ KUHP, Pasal 287 Ayat 1 dan 2

²⁰ Adami Chazawi, hlm 77

- 3) Pasal 292 mengenai orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan anak yang belum dewasa yang sejenis.
- 4) Pasal 293: mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau digerakan melakukan cabul.
- 5) Pasal 294: mengenai pencabulan dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa.
- 6) Pasal 295: mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa.
- 7) Pasal 296 mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam KUHP Buku II Bab XIV Pasal 294 ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang di hukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Apabila perbuatan cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur pula di luar KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut dalam pasal 81 yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- b. ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²¹

Pasal ini merupakan pengaturan bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dimana menerangkan hukuman bagi pelaku sangatlah berat yaitu paling lama lima belas tahun penjara dan paling singkat tiga tahun penjara, setidaknya akan membuat pelaku menyesal dan menyadari benar perbuatan apa yang telah dilakukan. Pengaturan pada pasal ini cukup efisien menjerat para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

²¹ Undang-Undang Perlindungan Anak, (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), hlm. 45

Akan tetapi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.²²

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap terpenuhi dan terlindungi.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²³ Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal 82 UUPA adalah:

1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

²² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana si anak berumur diatas 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa.²⁴ Tapi, jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun .

Dalam hal tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUPA, tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi si anak dan mampu bertanggungjawab (sehat jasmani dan rohani). Namun demikian, hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum masih lah seorang “anak-anak” dengan memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana dan nilai-nilai keadilan, maka hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Bentuk sanksi tindakan yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, antara lain.²⁵:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di LPKS;

²⁴ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁵ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat perbuatan pidana.

3. Upaya Penanggulangan Tindak Pencabulan Menurut Ketetapan Perundang-undangan Di Indonesia

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas yaitu Semakin tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan sebagai usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Adapun beberapa upaya penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut²⁶:

1. *Criminal application* (penerapan hukum pidana). Contohnya penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal, yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.

2. *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana). Contohnya dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat.

3. *Influencing views of society on crime and punishment* (mass media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media). Contohnya mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal' (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian tersebut diatas upaya-

²⁶ Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 4

upaya yang disebut dalam (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi.

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas, Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Upaya dalam menanggulangi pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu dengan penanggulangan dan pencegahan yang akan saya paparkan sebagai berikut²⁷ :

1. Upaya penanggulangan Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan Prem-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga bisa disebut dengan pencegahan awal. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan pre-emptif adalah menambahkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan, pelanggaran akan tetapi tidak ada niat lagi untuk melakukan kejahatan/atau pelanggaran.

2. Upaya penanggulangan Preventif

²⁷ Ngawiardi “Kajian kriminologi terhadap kejahatan pencabulan anak di bawah umur di parigi moutong” <https://media.neliti.com> akses 4 januari 2020 pukul 14.14 wib

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Upaya penanggulangan Represif

Upaya penanggulangan Represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali kedalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan.

Adapun upaya untuk menanggulangi tindak pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi, upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Langkah-Langkah Pencegahan

Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak dan untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik dari pada mengobati hal yang telah terjadi, maka upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan yang merupakan perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Jadi langkah-langkah pencegahan diupayakan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pencabulan pada anak dibawah umur dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak adalah tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara²⁸. Oleh karena itu, keluarga, masyarakat

²⁸ Rena Yulia, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, (Graha , yogyakarta.2010) hlm 30.

bersama pemerintah dan penegak hukum saling berkerja sama bahu-membahu untuk menekan peningkatan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur hingga serendah-rendahnya bahkan sampai kejahatan ini tidak ada lagi. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut²⁹ :

a. Meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar, hal ini dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat bersama saling membahu untuk menjaga lingkungan disekitarnya, sehingga kesempatan dan ruang gerak dari para calon pelaku pencabulan menjadi sempit dan dapat mengurangi peningkatan angka kejahatan khususnya tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur.

b. Membenahi sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, misalnya menambah atau memperbaiki penerang

c. Perbaiki daerah-daerah yang relatif dengan tindak kejahatan khususnya seperti rawa-rawa dan hutan disekitar lingkungan perumahan dikarenakan lingkungan seperti ini sangat potensial menimbulkan kriminalitas, termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

d. Pemberantasan film dan bacaan yang mengandung unsure pornografi yang beredar secara luas di kalangan masyarakat, karena sering kali tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadinya karena melihat film atau bacaan yang mengandung pornografi.

e. Partisipasi aktif atau ikut sertakan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk membina dan menuntun masyarakat di lingkungan sekitarnya, dikarenakan tokoh-tokoh tersebut ialah sebagai contoh dari pengembangan perilaku masyarakat dan dimana tokoh tersebut sangat dihargai pendapatnya. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh ini berfungsi meningkatkan dan membimbing moralitas dan mentalitas masyarakat agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang

²⁹ Darin Arif Mu'alifin, Dwianto Juti Sumirat "perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan" hlm. 12

negatif atau jahat. Apabila dalam hal ini dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan mental dan moral masyarakat menjadi baik dan angka peningkatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat berkurang semaksimal mungkin.

f. Masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur negatif dan yang dapat merusak moral. Hal tersebut dapat berjalan dengan baik dengan didukungnya oleh peran aktif seluruh unsur-unsur yang memegang kedudukan penting seperti orang tua, guru, para tokoh agama atau masyarakat, aparat penegak hukum, dan lain sebagainya.

g. Dalam hal kehidupan rumah tangga atau keluarga, seperti hubungan orang tua dan anak selayaknya harus tetap efisien terjalin, seperti memberikan perhatian, nasehat, bimbingan dan perlindungan bagi anak demi kebaikannya dan menyelamatkannya dari perlakuan salah yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut sangat diperlukan dalam proses pendewasaan anak serta anak dapat mengetahui hal-hal apa yang baik bagi anak dan hal-hal apa yang buruk bagi anak. Dari rincian usaha mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di atas, merupakan suatu bentuk untuk mencegah agar perbuatan yang keji dan tidak bermoral yang korbannya ditujukan kepada anak-anak khususnya kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur atau dengan kata lain mencegah lebih baik dari pada menanggulangi. Mencegah perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban tindak pidana. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan suatu kondisi, dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dengan demikian kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan untuk melindungi anak dari perlakuan salah

yang ditujukan kepada anak, demi kepentingan tumbuh kembang anak serta kepentingan bangsa dan Negara³⁰.

2. Langkah-Langkah Penanggulangan Jika Terjadi Tindak Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur.

Apabila seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah dan penegak hukum telah berupaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan menerapkan langkah pencegahan akan tetapi peristiwa atau perbuatan yang tidak diharapkan tersebut ternyata tetap terjadi juga, maka terpaksa dilakukan langkah penanggulangan untuk menyelesaikan dan mengatasi dengan tuntas kasus yang terlanjur terjadi. Dalam penyelesaian kasus-kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur, walaupun kasus tersebut telah tuntas diproses secara hukum akan tetapi menyisakan masalah-masalah lainnya seperti dampak akibat pencabulan tersebut bagi anak dan keluarganya, karena merasa keadilan yang mereka harapkan belum terpenuhi seluruhnya.

Terkadang hukuman bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut. Oleh karena itulah para aparat penegak hukum diharapkan untuk berkerja seoptimal mungkin, agar penegakan hukum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses hukum bagi para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu langkah dalam menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang telah terjadi. Yang dimana proses hukum tersebut harus berjalan secara efisien demi tercapainya suatu penegakan hukum yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya korban dan keluarganya. Langkah penanggulangan yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat beserta pemerintah dan para penegak hukum

³⁰ Soerjono Soekanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata* (Cet; I, Jakarta: visimedia, 2008), Pasal 13 KUHAP.

dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut³¹ :

a. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kasus kejahatan khususnya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, apabila tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi di lingkungan sekitar, maka pihak masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur segera mengadakan hal tersebut ke aparat keamanan setempat. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah pencabulan terhadap anak di bawah umur, sebab terkadang tindak pidana pencabulan terhadap anak, korbannya yang masih usia anak masih polos dan lugu, biasanya anak tersebut mendapatkan imbalan berupa uang dan ancaman dari pelaku yang membuat anak tersebut takut dan tunduk sehingga tidak memberitahukan hal tersebut pada orang lain. Peran masyarakatlah khususnya pihak keluarga korban yang sangat dibutuhkan apabila terjadi suatu gejala atau tingkah laku yang aneh pada mental ataupun tubuh anak akibat pencabulan, hendaknya segera melapor ke aparat keamanan setempat.

b. Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), harus teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti seperti visum maupun keterangan saksi, agar pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak lepas begitu saja dari tindak pidana yang disangkakan, sebab banyak kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi, para pelaku seringkali dibebaskan dikarenakan dengan alasan tidak cukup bukti yang menguatkan tersangka. Hal tersebut dapat dipahami, karena ketika terjadi pencabulan terhadap anak di bawah umur selalu melakukan kejahatannya ditempat yang sulit diketahui dan didengar oleh orang lain atau dengan kata lain tertangkap tangan. Oleh sebab itu, kinerja, profesionalisme maupun mentalitas

³¹ Ribka E. Kalalo *"perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dan upaya penanggulangannya menurut pasal 289 KUHP"* hlm. 97

dari pihak kepolisian sangat diharapkan dalam hal ini dalam mengungkap kejahatan khususnya kasus-kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.

c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim” sesuai dengan pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kejaksaan merupakan suatu institusi yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku, yang dimana jaksa diharapkan untuk dapat mencermati, menelaah dan memperhatikan unsur-unsur pasal yang disangkakan dalam mendakwa dan menuntut para pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur agar dijerat dengan pasal yang sesuai dengan perbuatan pelaku.

d. Pihak kehakiman harus bekerja efisien dalam menjatuhkan hukuman yang benar benar setimpal dengan perbuatan pelaku. Ini bukan sekedar suatu kesempatan balas dendam, melainkan agar pelaku jera dan supaya para calon pelaku yang berikutnya berpikir seribu kali jika hendak berniat mencabuli anak, dan supaya korban dan keluarga serta masyarakat merasa lebih tenang dan terlindungi serta demi kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia ini tetap dapat dipertahankan.

e. Lembaga independen dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, dapat melakukan upaya penanggulangan jika terjadi pencabulan terhadap anak yaitu dengan cara mengedepankan hak-hak seorang anak seperti melindungi anak yang menjadi korban pencabulan, mendampingi, memantau, melakukan pendekatan pada anak yang menjadi korban pencabulan yang berguna untuk membantu proses penyidikan dikarenakan anak korban pencabulan sulit untuk mengingat atau berbicara mengenai peristiwa pencabulan yang dialaminya, dan yang terakhir ialah melakukan proses rehabilitasi anak atau dengan kata lain melakukan upaya untuk memulihkan psikis anak korban pencabulan akibat trauma atas peristiwa pencabulan yang dialaminya.

f. Media cetak maupun media elektronik dapat juga membantu proses penanggulangan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu dengan cara mengadakan berita investigasi atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur akan tetapi wajah maupun identitas korban disamarkan atau disensor agar identitas korban tidak diketahui publik dan demi kelangsungan masa depan korban, sehingga ruang gerak dari pelaku yang buron menjadi sempit, dengan demikian polisi akan lebih mudah melacaknya serta menangkapnya. Dalam hal ini juga, pihak aparat bisa bekerja sama dengan pihak media untuk mencoba melakukan berbagai cara atau tindakan yang diperkirakan dapat menekan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, misalnya dengan menayangkan berita tentang pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur beserta memaparkan ancaman hukumannya, ataupun dengan acara penyuluhan hukum tentang tindak pidana tersebut di televisi dan lain-lain.

Dari rincian di atas, merupakan suatu langkah-langkah yang bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terbagi atas beberapa langkah yaitu langkah pencegahan dan langkah untuk menanggulangi jika terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat beserta pemerintah.

BAB TIGA

UPAYA PENANGGULANGAN PENCABULAN TERHADAP ANAK

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bener Meriah

Bener meriah adalah salah satu kabupaten di provinsi aceh yang merupakan hasil pemekaran kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas tujuh kecamatan. Kabupaten Bener Meriah yang beribu kota di simpang tiga redelong memiliki luas 1.919,69 km² dengan ketinggian rata-rata 100-2500 m. terdiri dari 10 kecamatan yaitu kecamatan bandar, bukit, timang gajah, wih pesam, pintu rime gayo, permata, syiah utama, mesidah, gajah putih, dan bener meriah, yang terdiri dari 233 desa. Penduduk terbesar adalah suku gayo, suku aceh, dan suku jawa. Bener meriah memiliki posisi strategis yang berada di tengah-tengah provinsi aceh. Posisi geografis terletak pada 4o33'50"- 4o54'50" Lintang Utara dan 96o40'75"- 97o17'53" Bujur Timur. Batas wilayah Bener Meriah Meliputi¹ : Sebelah timur; berbatasan dengan kabupaten aceh timur dan kabupaten aceh utara.

- a. Sebelah Utara; berbatasan dengan kabupaten bereuen, kabupaten aceh utara dan kabupaten aceh timur.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten aceh tengah dan kabupaten aceh timur
- c. Sebelah barat; berbatasan dengan kabupaten bereuen dan kabupaten aceh tengah.

Seringnya terjadi Tindak Pencabulan Di¹ Kabupaten Bener Meriah dengan kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Kejahatan itu tidaklah terjadi serta merta tanpa adanya suatu dorongan hal, tetapi kejahatan itu juga terjadi karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan perilaku sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bener_meriah

karena konflik interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok.

Namun menurut Raila Abbas salah satu seorang pengacara di kabupaten Bener meriah, para penegak hukum sampai sekarang masih berfikir keras kenapa angka kasus pencabulan tidak berkurang dan tidak memiliki hasil yang baik sedangkan pemerintah sudah melakukan upaya dalam menanggapi kasus pencabulan namun itu belum efektif dan tidak ada hasil. Bahkan sekarang adanya pergerakan Stop Kekerasan Pada Perempuan dan Anak dan di pergerakan ini adanya dukungan dari pemerintah seperti dana, advokasi, dan sosialisasi anehnya justru tidak ada angka yang signifikan bahwa itu berhasil.²

Salah satu kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat masa kini khususnya di Kabupaten Bener Meriah adalah pencabulan yang mana merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang terjadi di tengah masyarakat berupa pelanggaran terhadap kesopanan, kesusilaan, kejahatan seksual. Tindak pencabulan sangatlah buruk, dampak yang akan ditimbulkan terhadap korbannya baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang sangatlah beresiko bagi pertumbuhan anak, karna anak adalah pelangusung generasi bangsa bagi suatu negara dan perlunya diperhatikan perlindungan khusus bagi anak serta pengawasannya, maka dari itu perlunya upaya dalam menanggapi pencabulan terhadap anak di bawah umur di kabupaten bener meriah.

B. Kasus Pencabulan Terhadap Anak Dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah

Salah satu tindak kejahatan yang saat ini sedang banyak terjadi terhadap anak adalah tindak pencabulan. Dimana tindak pencabulan terhadap anak ini banyak terjadi di wilayah kabupaten bener meriah dan belum berkurang. Adapun jumlah kasus pencabulan dibener meriah pada tahun 2016 terjadi

² Wawancara pada Ibuk Pengacara Raila Abbas 29 november 2019 pukul 09.18 wib

sebanyak 4 kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kemudian pada tahun 2017 jumlah meningkat menjadi 13 kasus, di tahun 2018 terjadi sebanyak 11 kasus disini adanya penurunan, namun di tahun 2019 terjadi peningkatan lagi sebanyak 13 kasus. Jadi dari tiga tahun kebelakang kasus pencabulan sebanyak 41 kasus dimana faktor terbanyak yaitu karena perceraian atau masuknya pihak lain kedalam keluarga dan faktor pacaran³.

Tabel 1 Kasus Pencabulan

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	JUMLAH TERDAKWA
1	2016	4	4
2	2017	13	13
3	2018	11	13
4	2019	13	13

Tabel diatas merupakan data kasus pencabulan yang penulis dapat dalam melakukan penelitian di lembaga Pengadilan Negeri Kabupaten Bener Meriah yang mana terdapat kasus dari tahun 2016 sampai tahun 2019 kasus pencabulan masih tinggi dan tidak berkurang di Kabupaten Bener Meriah.

Adapun contoh beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah yang akan saya paparkan dengan keputusan yang berbeda serta upaya hukumnya antara lain yaitu :

1. Kasus pertama, seorang laki-laki yang berumur 43 tahun tinggal di kampung perdamaian kec. Pintu rime gayo kab. Bener meriah dimana si B melakukan tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu si A yang berumur 13 tahun sebanyak 3 kali. Pertama kali si B melakukan pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi yang pasti bulan Desember tahun 2017 sekira pukul 00.00 WIB kemudian pada suatu malam di

³ Dokumen pengadilan negeri kab.bener meriah

tahun 2018 dan terakhir kali pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB berawal kejadian di 2017 pada saat si A sedang tidur di ruang tamu bersama ibu dan adiknya sedangkan si B tidur agak jauh dari ruangan yang sama, lalu tiba-tiba si A terbangun dan melihat si B menaikkan rok sebatas pinggang dan membuka celana dalam si A dan kemudian melakukan pencabulan terhadap si A setelah selesai si B mengancam si A agar tidak memberitahukan kepada ibunya⁴.

Disini atas perbuatan ayah korban dimana seharusnya pelaku adalah tempat berlindungnya si korban tapi malah sebaliknya maka hukum yang diberikan yaitu menjatuhkan hukuman bagi pelaku atau ayah korban yang melakukan pencabulan terhadap korban yaitu anaknya sendiri dengan penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar maka kurungan selama 3 (tiga) bulan⁵.

2. kedua, seorang laki-laki yang berumur 44 tahun tinggal di Kp. Keude Lapang, Kec. Ganda Pura, Kabupaten Bireun; dimana si B selaku paman dari ibu tiri si A pada waktu antara tanggal dan bulan yang tak dapat dipastikan lagi, namun pada hari sabtu di tahun 2018 sekira malam hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah korban yaitu si A di Kp. Seni Antara, Kec. Permata Kab. Bener Meriah saat itu si A berumur 12 tahun dan sedang tidur di ruang tamu bersama dengan adiknya dan juga ibu kandung dari si B dan selang beberapa waktu kemudian sekira tengah malam, si A terbangun dari tidurnya karena merasa ada yang memeluk tubuh si A namun si A tidak menghiraukannya dengan anggapan bahwa yang memeluknya adalah ayahnya sendiri, kemudian si B meraba-raba payudara sebelah kiri si A lalu si B memasukan tangannya kedalam celana dalam si A dan

⁴ Wawancara pada ibu korban tanggal 14 november 2019 pukul 15.22 Wib

⁵ Wawancara pada hakim Yusrizal, S.H., M.H di PN Kab. Bener Meriah 21 November 2019 pukul 09.33 Wib

menggerakkan jari-jari tangannya sekitaran kemaluan si A kemudian si B menarik tangan si A secara paksa berusaha mengarahkannya ke alat kemaluan si B hingga membuat si A memberontak dan menyadari bahwa yang melakukan hal tersebut bukanlah ayahnya melainkan si B paman tiri korban dan si B langsung mendekap mulut si A dan menarik paksa tangan si A mengarah ke kemaluan si B sehingga si A tidak dapat menolak dan akhirnya menuruti kemauan si B, setelah selsesai si B melepaskan tangan si A hingga kemudian si A melihat kesempatan pada dirinya untuk melarikan diri, lalu si A berlari menuju tangga rumah bermaksud untuk menghindari si B dan melaporkan hal tersebut kepada ayahnya yang sedang tidur di atas. Namun si B mengejar si A dan berkata “turun gak kalau kamu tidak mau turun saya matikan kamu” hingga membuat si A merasa ketakutan dan akhirnya memenuhi kemauan si B yakni tidur kembali di ruang tamu sambil menangis. Si B melakukan pencabulan 2 kali kepada si A⁶.

Dengan perbuatan si B tersebut maka Pengadilan Negeri Kabupaten Bener Meriah berwenang untuk mengadili dan menimbang , bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu si B maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa. Dengan ini pelaku atau paman tiri dari korban yang telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena itu dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan⁷;

3. Kasus ketiga, seorang laki-laki yang berumur 23 tahun tinggal di Kampung Mekar Ayu Kec. Timang Gajah, kab. Bener Meriah si B

⁶ Wawancara pada ibu korban tanggal 15 november 2019 pukul 10.23 Wib

⁷ Wawancara pada hakim Yusrizal, S.H., M.H di PN Kab. Bener Meriah 21 November 2019 pukul 09.33 Wib

melakukan Pencabulan terhadap pacarnya sendiri si A yang masih berumur 15 tahun dimana kejadiannya di rumah si A, awal kejadian sekitar pukul 08.00 Wib si A menghubungi pacarnya si B untuk berjalan-jalan dan sekira pukul 9.30 Wib si A menjemput pacarnya si B untuk pergi jalan-jalan dan mereka duduk di Reuni caffe kemudian setelah lama duduk di Reuni caffe si A mengajak si B untuk pulang karena si A harus bersih-bersih rumah dan banyak cucian si A takut jika abangnya pulang rumah masih berantakan, lalu si B bertanya kapan abangnya pulang dan si A menjawab “ biasanya sore abangku pulang” dan si B berkaya “ yaudah kalau gak kerumah aja biar aku bantuin bere-beres” lalu si A menjawab “ayok kalau gitu”. Sekira pukul 10.45 Wib si B dan si A sampai dirumah, dan mereka berdua masuk kedalam rumah lalu si B duduk di sofa dan mengajak si A untuk duduk di sampingnya kemudian si B langsung merangkul pundak si A dengan tangan kirinya dan mencium pipi kana dan kiri si A lalu si A terkejut dan berkata “apani-apani” si B menjawab “udah gak papa” dan merebahkan badan si A ke sofa dan melakukan pencabulan tak lama dari situ si B menggendong si A ke kamar orang tua si A karena merasa kesulitan di sofa, setelah masuk ke kamar orang tua si A si B melanjutkan reaksinya tidak lama dari situ abang si A kembali dan mengetahui hal tersebut langsung melaporkannya ke polisi⁸.

Dengan perbuatan si B tersebut maka pengadilan negeri sp.tiga redelong berwenang untuk mengadili dan menimbang , bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu si B maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa. Dengan ini pelaku atau pacar dari si korban yang telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena itu dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan)

⁸ Wawancara pada abang korban tanggal 18 November 2019 pukul 13.05 Wib

tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan⁹;

Adapun dari beberapa kasus pencabulan diatas dimana uapaya hukum yang di lakukan yaitu hanya dengan memberi kepastian hukum terhadap korban, menangani proses kasus sampai ke pengadilan dan memberi bantuan rehabilitasi untuk memulihkan psikis si anak apabila mengalami trauma berat, namun banyak kasus yang setelah proses hukum berjalan anak di pulangkan kembali ke pihak keluarga dikarenakan pihak korban dalam keadaan baik dan sehat tanpa ada gangguan psikis.

C. Faktor Terjadinya Pencabulan terhadap Anak dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan. Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat. Dari berbagai sudut pandang yang berbeda, telah ditemukan beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di Kabupaten Bener Meriah, antara lain sebagai berikut¹⁰:

1. Perceraia/datangnya pihak lain kedalam rumah tangga

Hampir 30% kasus di kabupaten bener meriah itu melibatkan anak dengan bapak tiri kenapa dibilang begitu karena di suatu pernikahan jika adanya

⁹ Wawancara pada hakim Yusrizal, S.H., M.H di PN Kab. Bener Meriah 21 November 2019 pukul 09.33 Wib

¹⁰ Wawancara kepada Ibuk pengacara Raila Abbas 29 november 2019 pukul 09.18 wib

perceraian disitu adanya anak yang kadang ada yang ikut ibu ada yang ikut ayah, disini yang jadi masalahnya adalah masuknya pihak lain dalam keluarga, ada kasus yang pernah terjadi dimana seorang anak di cabuli oleh ayah tirinya, dan ada juga kasus yang di cabuli oleh saudara dari ibu tirinya (om) jadi disinilah dapat disimpulkan faktor utamanya adalah adanya perceraian atau masuknya pihak lain kedalam keluarga.

2. Pacaran

Seseorang berpacaran bukan lagi untuk saling mengenal satu sama lain terhadap pasangannya tapi dijadikan sebagai tempat pelampiasan napsu semata, karena kedua insan tersebut seakan-akan itulah pasangan hidupnya. Apalagi jaman sekarang banyak anak-anak dibawah umur berpacaran, padahal mereka belum tahu makna sebenarnya dari pacaran itu. Sehingga banyak anak-anak dibawah umur tadi merupakan tempat pelampiasan napsu karena terbuai kata-kata pasangannya. Pada saat sekarang, banyak anak laki-laki yang masih dibawah umur sudah tahu berpacaran, padahal dengan usianya yang masih tergolong belum cukup dikatakan untuk berpacaran.

Demikian juga dengan orang dewasa yang tidak jauh dengan anak laki-laki yang dikuasai oleh nafsu birahi yang mencari pasangannya seorang anak perempuan untuk lebih mudah melampiaskan hawa nafsu dengan cara memacari sianak dengan memberi harapan-harapan yang membuat sianak perempuan menjadi lebih percaya. Keadaan seperti ini juga merupakan keadaan awal yang menimbulkan kasus-kasus tindak pidana pencabulan yang berawal dari pacaran yang telah disalah artikan oleh pasangan-pasangan tersebut.

Banyak sekarang orang yang berpacaran baik itu orang dewasa terhadap anak-anak maupun anak-anak terhadap anak-anak. Banyaknya pengaduan yang datang kekantor polisi dari keluarga korban tindak pidana pencabulan ini membuktikan bahwa rata-rata tindak pidana pencabulan itu menimpa para anak

perempuan yang usianya masih tergolong belum cukup untuk berpacaran¹¹. Anak perempuan yang tergolong tidak berdaya sangat mudah untuk di rayu untuk melakukan apa yang diminta oleh pasangannya bahkan jika anak perempuan tersebut menolak untuk memenuhi permintaan pasangannya, si anak perempuan akan mendapatkan suatu ancaman dari pasangannya.

3. Faktor Lingkungan.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di kabupaten Bener Meriah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang antara lain sebagai berikut¹² :

- a. Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, nonton porno dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap, dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan.
- c. Kurang efisiennya sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan dan sering timbul kejahatan.
- d. Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau

¹¹ Wawancara pada salah satu kepolisian Kapolres Bener Meriah 21 November 2019 pukul 11.46 wib

¹² Wawancara pada pak Rijal sebagai geucik di kampung perdamaian 29 November 14.11 Wib

- berpergian sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan secara intensif sehingga anak dapat diawasi dengan baik, dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui.
- e. Keadaan di lingkungan pendidikan dapat juga mempengaruhi dikarenakan di lingkungan pendidikan juga harus di waspadai sebab banyak kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengajar ataupun teman sekolahnya yang disebabkan oleh kurangnya moralitas dan mentalitas dari pelaku sehingga membuat moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.

4. Faktor Media.

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah faktor media¹³. Faktor media tersebut meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat menimbulkan seseorang terpengaruh dari media-media yang di lihatnya. Hal tersebut dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran-pikiran tidak sehat, khususnya dikalangan dewasa¹⁴.

Walaupun Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut telah diberlakukan, akan tetapi peredaran media yang mengandung unsur pornografi dapat beredar secara mudah di kalangan masyarakat, seakan-akan para pembuat, pengedar dan kosumen film dan bacaan Internet merupakan suatu media elektronik yang bermanfaat sebagai penyebar informasi diseluruh dunia bahkan bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan media

¹³ Wawancara kepada Pengacara Ibuk Raila Abbas 29 november 2019 pukul 09.18 wib

¹⁴ Fatmawati, "Pencabulan Anak Dalam Perundang-undangan Di Indonesia" (fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar 2017), hlm. 31

elektronik tersebut akan tetapi anak-anak pun sudah dapat menggunakan media elektronik tersebut. Fungsi dari internet bukan hanya untuk mengetahui informasi akan tetapi dapat juga digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial dari situs-situs seperti *google*, *youtube*, *twitter*, *facebook* dan lain-lain yang merupakan suatu media untuk berkomunikasi dengan orang lain. Media interaksi sosial tersebut dapat mempengaruhi terjadinya tindak pencabulan¹⁵.

5. Iman

Iman adalah kepercayaan, ketetapan hati¹⁶. Sudah dipastikan bahwa manusia mengenal sang penciptanya, oleh karena itu manusia menganut suatu agama untuk mengenal penciptanya. Melalui agama yang dianutnya manusia itu memiliki iman, Iman dapat menjaga kita dari suatu perbuatan yang tercela, karena melalui iman, manusia pasti bisa mengendalikan diri jika dia memiliki iman yang kuat, dan sebaliknya. Manusia diciptakan oleh penciptanya dengan sempurna dengan memiliki akal dan pikiran, dengan akal dan pikiran itu manusia akan mampu menelaah atau menerima/menolak hasil dari interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Akal dan pikiran tadi menyatu di dalam perasaan seseorang sehingga memunculkan sebuah iman dalam diri seseorang untuk mengatur sesuatu hal yang perlu dia percayai atau tidak dipercayai dengan mengambil sebuah kesimpulan. Iman lemah yang dimiliki seseorang di dalam dirinya, dapat juga melemahkan seseorang meresapi dan memahami norma-norma agama, sehingga orang tersebut tidak mampu untuk menilai serta mengamalkan ajaran agama yang dia percayai dan dapat menimbulkan penyimpangan perilakunya yang melanggar norma-norma agama dan norma-norma masyarakat sehingga sangat berpengaruh terhadap dirinya untuk berbuat jahat yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain yang menjadi korbannya¹⁷.

¹⁵ Ibid hlm. 32

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷ Wawancara kepada Pengacara Ibuk Raila Abbas 29 november 2019 pukul 09.18 wib

Hawa nafsu menguasai diri bila iman tidak mampu lagi mencegah diri untuk berbuat pencabulan. Hanya sedikit melihat lawan jenisnya, hawa nafsunya langsung menguasai dirinya, sehingga pelaku tersebut memiliki rasa ingin untuk menyetubuhi lawan jenisnya. Baik pelaku pencabulan yang dewasa maupun anak-anak, mereka melakukan niatnya kepada anak perempuan yang dibawah umur agar lebih mudah karena anak dibawah umur tidak memiliki daya sedikitpun untuk melawan atau gampang dirayu melalui beberapa rayuan dengan mengajukan beberapa penawaran. Iman yang lemah yang dimiliki oleh seseorang dapat menimbulkan tindak pidana, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Orang dewasa saja bisa punya iman yang lemah, apalagi anak-anak, oleh karena itu, semua kembali kepada diri sendiri orang tersebut.

6. Adanya Niat Dan Kesempatan

Suatu peristiwa dapat dikatakan peristiwa pidana bila peristiwa itu benar-benar peristiwa yang melanggar sistem hukum yang berlaku dan peristiwa itu memiliki pelaku dan korban. Dalam hal mencapai tujuannya, seorang pelaku harus mempunyai sebuah niat dan kesempatan di dalam dirinya sendiri. Jika salah satu bagian tersebut tidak terdapat dalam diri si pelaku, maka peristiwa pidana tidak akan terjadi sama sekali. Niat dan kesempatan harus bekerja sama untuk melakukan sebuah peristiwa pidana.

Termasuk juga di dalam tindak pencabulan, harus terdapat niat dan kesempatan di dalam si pelaku tersebut. Bukan hanya dari peranan korban saja yang dapat menimbulkan terjadi tindak pidana pencabulan, niat dan kesempatan juga merupakan suatu faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Berbicara tentang niat, niat merupakan dorongan hati seseorang untuk melakukan sesuatu hal, sehingga pelaku tindak pencabulan harus benar-benar memiliki niat untuk melakukan kejahatannya agar tujuan dari niatnya dapat tercapai dengan baik sesuai keinginannya. Sedangkan berbicara mengenai kesempatan yaitu datang dari luar tubuh si pelaku dimana kesempatan berawal dari suatu keadaan lingkungan sekitarnya, apakah benar-benar telah mendukung perbuatannya atau

tidak. Sebelum si pelaku melakukan kejahatannya, terlebih dahulu dia harus melihat serta memperhatikan situasi kondisi korban dan masyarakat.

Korban yang hendak disasar harus benar-benar dalam keadaan jauh dari keramaian masyarakat, atau dapat juga korban harus benar-benar dalam keadaan mau setelah dirayu untuk melakukan hubungan seksual tersebut agar masyarakat tidak merasa curiga dengan peristiwa yang akan terjadi. Adanya kesempatan seseorang menimbulkan sebuah niat pada diri orang tersebut untuk melakukan tindak pidana pencabulan dan melakukan aksi ketika niat dan kesempatan telah bersatu dalam dirinya, maka tekadnya untuk mencabuli korbannya akan segera terlaksana tanpa memikirkan dampak yang terjadi pada dirinya sendiri dan kepada korbannya juga karena hawa nafsu telah menguasai dirinya¹⁸.

D. Upaya Hukum dalam penanggulangan pencabulan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah

Usaha pencegahan dan penanggulangann kejahatan merupakan suatu perjuangan negara dan masyarakat Indonesia di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan usaha pencegahan kejahatan di seluruh wilayah Indonesia adalah meliputi pembangunan manusia sebagai masyarakat Indonesia dimana masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, yang hakekatnya kerap kali kurang dipahami karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya.

Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan adalah relatif sebab musababnya, karena perkembangan dalam diri manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk melakukan perilaku yang kriminal dan perilaku kriminal tersebut dapat mempengaruhi manusia serta

¹⁸ Wawancara kepada Pengacara Ibuk Raila Abbas 29 november 2019 pukul 09.18 wib

lingkungan sekelilingnya¹⁹. Sehubungan dengan itu diperlukan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang harus dilakukan agar manusia didalam hidup bermasyarakat dapat menghindari pengaruh-pengaruh yang bersifat negatif terutama didalam pengaruh bertingkah laku kejahatan (kriminal) dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.

Kapolres Bener Meriah menyatakan sejauh ini aparat kepolisian sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang khusus ditujukan untuk mengurangi dan memberantas faktor-faktor yang menjadi penyebab pencabulan anak. Adapun kegiatan-kegiatan dari upaya untuk menanggulangi kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu sebagai berikut:

1. Upaya preventif yang bersifat operasional dilakukan dengan kepolisian secara intensif melakukan pengawasan terhadap peredaran film-film porno yang beredar di Bener Meriah, Selain upaya preventif yang bersifat operasional tersebut pihak kepolisian juga mengadakan upaya preventif yang bersifat bimbingan masyarakat, upaya bimbingan masyarakat tersebut dilakukan dengan jalan memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik ke masyarakat kampung di kabupaten bener meriah mengenai pencabulan anak mulai dari faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan anak sampai bagaimana cara agar tidak menjadi korban pencabulan anak. Pemerintah juga turut ambil bagian dalam menanggulangi kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kabupaten Bener Meriah Adapun usaha penanggulangan tindak pencabulan terhadap anak yang dilakukan Pemerintah Kabupaten yaitu merupakan asupan dana, advokasi dan berbagai fasilitas lainnya untuk penjegahan terjadinya tingkat pencabulan di bener meriah yang membuat masyarakat resah²⁰.

¹⁹ Wawancara pada salah satu kepolisian Kapolres Bener Meriah 21 November 2019 pukul 11.46 wib

²⁰ Wawancara pada salah satu kepolisian Kapolres Bener Meriah 21 November 2019 pukul 11.46 wib

2. Upaya Represif yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di kabupaten Bener Meriah, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, yang dilakukan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan di kabupaten Bener Meriah. Tindakan represif tersebut dilakukan dengan cara menangkap dan memproses secara hukum pidana pelaku-pelaku pencabulan anak di bawah umur sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Upaya represif ini merupakan upaya menegakan hukum pidana, memberikan keadilan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tersebut. Tindakan represif yang dilakukan tersebut disesuaikan dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian di kabupaten Bener Meriah²¹.

Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Berbagai kasus pencabulan yang terjadi di kabupaten Bener Meriah dilakukan oleh pelakunya dengan bermacam-macam bentuk dan modus operandinya seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu dan lain sebagainya, para pelaku pencabulan tersebut rata-rata dijatuhi hukuman penjara sekitar tiga sampai lima belas tahun. Sebagaimana pengaturan bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Analisa

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan bahwasanya kasus pencabulan di Kabupaten Bener Meriah sama sekali tidak berkurang, meskipun

²¹ Wawancara pada hakim Yusrizal, S.H., M.H di PN Kab. Bener Meriah 21 November 2019 pukul 09.33 Wib

pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi terjadinya pencabulan namun hasilnya nihil, dari informasi yang saya dapat penyebab terbanyak kasus pencabulan disebabkan karena faktor perceraian atau masuknya pihak lain kedalam keluarga sehingga terjadinya kasus pencabulan dari pihak keluarga yang baru, dan faktor lain yaitu pacaran serta kurangnya pengawasan dari orang tua.

Tampa adanya kontrol atau pengawasan dari orang tua anak akan dapat dengan mudah melakukan hal apapun tanpa terkendali dan tanpa dapat membedakan baik dan buruk, serta dapat menimbulkan niat dan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan aksinya, karna salah satu faktor terjadi pencabulan adalah adanya niat dan kesempatan. Banyak anak jaman sekarang yang menggunakan sosial media tanpa pengawasan orang tua yang pada akhirnya anak dapat terjerumus kepada hal-hal yang tidak di inginkan.

Jadi menurut penulis upaya dalam penanggulangan pencabulan di Kabupaten Bener Meriah belum efektif, dan keluarga maupun pihak masyarakat kurang memperhatikan lingkungan sekitar. Karena untuk mengatasi masalah ini harus adanya campur tangan baik dari pihak keluarga maupun masyarakat untuk lebih memperhatikan anak maupun lingkungan sekitar. Serta upaya yang dilakukan untuk korban seperti rehabilitas medis kurang diperhatikan, karena kebanyakan korban dari pencabulan setelah dilakukan penyidikan korban langsung dikembalikan ke keluarga tanpa adanya rehabilitas yang perlu korban lakukan, untuk memulihkan rasa percaya diri korban akibat pecabulan serta pemulihan fisikis korban, meskipun korban tidak mengalami trauma berat alangkah baiknya setiap korban yang mengalami pencabulan diberikan rehabilitas medis yang baik sehingga korban dapat melupakan trauma yang terjadi.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti oleh penulis mengenai Upaya penanggulangan pencabulan terhadap anak di bawah umur di lihat dari undang-undang perlindungan Anak, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut
 - a. Terjadinya perceraian atau masuknya orang ketiga dalam keluarga sehingga terjadinya pencabulan dari pihak keluarga ibu tiri maupun ayah tiri.
 - b. Pacaran, banyak remaja yang salah mengartikan pacaran sehingga pacaran bukan lagi untuk saling mengenal satu sama lain akan tetapi untuk melampiaskan nafsu birahi seorang peria, banyak kasus pencabulan dimana orang yang sudah dewasa berpacaran dengan anak yang di bawah umur atau masih sekolah tingkat SMP.
 - c. Faktor lingkungan, salah satu faktor yang mendukung terjadinya pencabulan seperti lingkungan masyarakat yang melanggar norma-norma dan berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, nonton forno dan sebagainya,
 - d. Faktor media sosial, ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur faktor ini meliputi seperti media cetak, majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain.

- e. Faktor iman, Iman lemah yang dimiliki seseorang di dalam dirinya, dapat juga melemahkan seseorang meresapi dan memahami norma-norma agama, sehingga orang tersebut tidak mampu untuk menilai serta mengamalkan ajaran agama yang dia percayai dan dapat menimbulkan penyimpangan perilakunya yang melanggar norma-norma agama dan norma-norma masyarakat.
- f. Adanya niat dan kesempatan, niat merupakan dorongan hati seseorang untuk melakukan sesuatu hal, Sedangkan berbicara mengenai kesempatan, yaitu dorongan dari luar tubuh si pelaku dimana kesempatan berawal dari suatu keadaan lingkungan sekitarnya, apakah benar-benar telah mendukung perbuatannya atau tidak.

2. Adapun upaya hukum dalam penanggulangan pencabulan terhadap anak dibawah umur, yaitu usaha pencegahan dan penanggulangan. Tujuan usaha pencegahan kejahatan adalah meliputi pembangunan sebagai masyarakat dimana masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, yang hakekatnya kerap kali kurang dipahami karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan adalah relatif sebab musababnya, karena perkembangan dalam diri manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk melakukan perilaku yang kriminal dan perilaku kriminal tersebut dapat mempengaruhi manusia serta lingkungan sekelilingnya.

Upaya penanggulangan pencabulan yang dilakukan di Kabupaten Bener Meriah yakni berupa:

- a. Upaya preventif yang bersifat operasional dilakukan dengan kepolisian secara intensif untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran film-film porno yang beredar serta upaya bimbingan untuk memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik di kampung-

kampung mengenai pencabulan anak mulai dari faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan anak sampai bagaimana cara agar tidak menjadi korban pencabulan anak.

- b. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Bener Meriah, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan untuk memberikan keadilan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat di Kabupaten Bener Meriah agar tidak melakukan kejahatan tersebut

B. Saran

1. Meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan pada diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.
2. Pemerintah sekiranya dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena dari sinilah perkosaan maupun pencabulan terhadap anak di bawah umur ini berakar, apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi peningkatan kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur ini.
3. Para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak para pelaku agar lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, serta lebih meningkatkan lagi Upaya hukum dalam menanggulangi terjadinya pencabulan, dan memberikan rehabilitas yang penuh terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, Bandung Refika Aditama.

Desi Anggreini, *pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif hukum islam dan hukum positif*. (Skripsi), fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri sunan kali jaga, tahun 2009

Fatmawati, *"Pencabulan Anak Dalam Perundang-undangan Di Indonesia"* (fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar 2017),

Fauzan, 2015, *"sanksi Pidana Terhadap Pelaku Fedofilia menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam"* Jakarta,

Hamzah Hazan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Alauddin

<http://bakohumas.kominfo.go.id> diakses pada tanggal 13 september 2019

<http://ecpatindonesia.org/tentang-kami/faq/> diakses pada tanggal 18 september 2019

<http://kbbi.web.id> diakses tanggal 25 juli 2019.

<http://raypratama.blogspot.com> diakses tanggal 25 juli 2019

<https://www.komnasperempuan.go.id> diakses pada 01 november 2019

Intan Permata Sati, *Ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap sesama jenis. Studi hukum positif dan hukum islam*, (Skripsi) Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2011

Ivo Noviana (*kekerasan seksual terhadap anak : Dampak dan penanganannya*),
volume 01, Nomor 1, januari-april tahun 2015,

J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Cet I, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta: 1987,

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (cet 4, Grahaedmedia Press, april, 2016)

KUHAP, Pasal 287 Ayat 1 dan 2

Lilik Mulyadi, *Pradilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek dan Permasalahannya)*, (Bandung, Mandar Maju : 2005)

M.A.Trisuci Paskalia (2015) *Dampak kekerasan seksual pada penyandang disabilitas (Studi kasus pada seorang tunagrahita)* skripsi (tidak diterbitkan).Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma. Diakses pada tanggal 29 okteber 2019 pukul 16:46 wib dari,<https://repository.usd.ac.id>

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya,
Bandung, 1997,

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak),

R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea: 1996),

R.Soenarto soerodiproto, S.H *KUHP Dan KUHAP* (jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2003),

R.soesilo, *kitab-kitab Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkappasal-demi pasal*, (Bogor:politea: 1996)

Raudhatul Hidayati, *Upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak dibawah umur ditinjau menurut hukum islam.* (skripsi), Fakultas syariah UIN Ar-raniry, tahun 2014.

Sabar Iman, *Dualisme hukum penyelesaian tindak pidana pencabulan.* (Skripsi) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh tahun 2014

Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Soedarno, *Kamus Hukum*, (jakarta: Rineka Cipta, 1992),

Syaful Bahri dan Farjriani, *(Suatu kajian awal terhadap tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh)*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2015,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak, (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang University Press, 2012),



DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 896/Un.08/FSH/PP.009/3/2019

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Soraya Devy, M.Ag
b. Badri, S.Hi, MH
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Selviana
N I M : 150106111
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Upaya Penanggulangan Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Kabupaten Bener Meriah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 Maret 2019
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3014/Un.08/FSH.I/07/2019

31 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri Redelang, Kabupaten Bener Meriah
2. Kapolres Bener Meriah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Selviana
NIM : 150106111
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ VIII (Delapan)
Alamat : Rukoh, Lr. Tengku Dibrang II

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Upaya Penanggulangan Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Kabupaten Bener Meriah)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,


Jabbar

Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

Nama/NIM : Selviana/ 150106111
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur di Lihat Dari Undang-undang Perlindungan Anak (Studi kasus di Kabupaten Bener Meriah)
 Tanggal SK : 4 Maret Januari 2019
 Pembimbing I : Dr. Soraya Devy, M.Ag
 Pembimbing II : Badri, S.Hi, MH

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	12-03-2019	17-03-2019	Bab I	Pengerahan sk bimbing	<i>ris</i>
2	18-06-2019	18/6/2019	Bab I	Revisi Bab I	<i>ris</i>
3	29-07-2019	29/7/2019	Bab I, Bab II	Revisi Bab I, Dan Bab II	<i>ris</i>
4	29-10-2019	29/10/2019	Bab II, Bab III	Revisi Bab II dan Bab III	<i>ris</i>
5	12/11/2019	12/11/2019	Bab III	Revisi Bab III	<i>ris</i>
6	29/11/2019	29/11/2019	Bab IV	Revisi IV	<i>ris</i>
7	9/1/2020	9/1/2020	Bab IV	<i>Acc.</i>	<i>ris</i>
8					
9					

Banda Aceh, Mengetahui
 Ketua Prodi, Dr. Khairani, S Ag. M. Ag

.....
 NIP. 19731224000032001

Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

Nama/NIM : Selviana/ 150106111
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur di Lihat Dari Undang-undang Perlindungan Anak (Studi kasus di Kabupaten Bener Meriah)
 Tanggal SK : 4 Maret Januari 2019
 Pembimbing I : Dr. Soraya Devy, M.Ag
 Pembimbing II : Badri, S.Hi, MH

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	12-03-2019	16/03/2019	Bab I	Pengarahan SK bimbingan	
2	18-06-2019	18/6/2019	Bab I	Revisi Bab I	
3	29-07-2019	29/7/2019	Bab I	lanjut Bab II	
4	9-09-2019	9/9/2019	Bab II	Revisi	
5	17-09-2019	9/9/2019	Bab II	Revisi lanjut ke bab III	
6	15-01-2020	15/1/2020	Bab III	Revisi	
7	16-01-2020	16/1/2020	Bab III	Revisi lanjut Bab IV	
8	20-01-2020	20/1/2020	Bab IV	ACC	
9					

Banda Aceh, Mengetahui
 Ketua Prodi, Dr. Khairani, S Ag. M. Ag

NIP. 19731224000032001